



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI TERA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom maka pengelolaan laboratorium kemetrolagian yang semula merupakan kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. bahwa sebagai jaminan dan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen maupun produsen dalam kebenaran pengukuran perlu dilakukan tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. bahwa tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan bagian dari kegiatan laboratorium kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C, Nomor 1);
16. Peraturan Daerah 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D, Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan barat;
7. Laboratorium Kemetrologian adalah Unit Pelayanan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Unit Pelayanan Kemetrologian adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian;
11. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
13. Metrologi Teknik adalah Metrologi yang digunakan industri secara luas untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat dan terpercaya pada pengendalian mutu produk, rasionalisasi teknik produksi dan pertukaran industri. Ruang lingkungnya ditekankan pada pengukuran dalam pengendalian mutu;
14. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan bentuk lainnya;
15. Retribusi Tera yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;
16. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak;

17. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran;
18. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional;
19. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat, diturunkan langsung dari standar Tingkat I, II, III atau IV;
20. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
21. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
22. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
23. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
24. Sifat ukur adalah kondisi penunjukkan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
25. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas;
26. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
27. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran massa atau penimbangan;
28. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat alat-alat UTTP;
29. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
30. Kas Daerah adalah menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan Kemetrolagian terhadap alat-alat UTTP dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tera atau tera ulang dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Kemetrolagian.

Pasal 4

Retribusi Tera digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF TERA

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur retribusi tera terdiri dari :

- a. Biaya Investasi;
- b. Biaya Operasional;
- c. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian;
- d. Biaya penyegelan dan pembubuhan tanda tera;
- e. Biaya pengawasan dan Penyuluhan.

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi Tera tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TEMPAT-TEMPAT PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah di seluruh wilayah Daerah dimana jasa Tera atau Tera Ulang dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus diberikan.

Pasal 10

Tempat-tempat pelayanan Kemetrolagian alat-alat UTTP dapat dilakukan di:

- a. Kantor, Instalasi uji;
- b. Luar Kantor;
- c. Tempat alat-alat UTTP tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

BAB VII MASA BERLAKU TERA DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Alat-alat UTTP seperti yang dimaksudkan 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan pengujian tera atau tera ulang secara berkala.

- (2) Jangka waktu pengujian tera atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi.

Pasal 12

- (1) Masa berlaku Retribusi disesuaikan dengan masa tanda tera.
- (2) Terhadap Alat-alat UTTP yang tanda teranya masih berlaku, dikenakan retribusi atas dasar permintaan.

BAB VIII TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap alat-alat UTTP yang akan ditera atau tera ulang harus didaftarkan dengan mengisi formulir.
- (2) Untuk alat UTTP tertentu yang tidak mungkin dibawa ke kantor Metrologi harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemilik alat-alat UTTP atau kuasanya.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya diberikan surat teguran.
- (5) Bentuk formulir surat permohonan dan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Gubernur dapat melimpahkan wewenang pemungutan retribusi kepada Kepala Dinas.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang wajib dilunasi sekaligus dan tepat waktu.
- (3) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Gubernur atau yang Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan retribusi atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dan tata cara untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Unit Pelayanan Kemetrollogian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya disertai dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, bukti dari pelanggaran terhadap tera atau tera ulang UTTP untuk mendapatkan suatu kebenaran pelanggaran dari pemilik atau badan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan berupa alat-alat UTTP yang dipergunakannya sebagai sitaan;
 - d. meminta bantuan tenaga Kepolisian untuk melakukan tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran alat-alat UTTP;
 - e. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 11 ayat (1) dan pasal 16 ayat (3) peraturan daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2006


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 10 Tahun 2006

Tanggal : 28 Desember 2006

DAFTAR BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA PADA UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	buah	2.200	1.700
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	5.600	2.800
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	buah	5.600	2.800
	d. Ukuran panjang jenis :			
	1) Salib ukur	buah	8.000	4.000
	2) Blok ukur	buah	10.000	10.000
	3) Mikrometer	buah	12.000	6.000
	4) Jangka sorong	buah	12.000	6.000
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	10.000	5.000
	6) Counter meter	buah	10.000	10.000
	7) Rol Tester	buah	50.000	50.000
	8) Komparator	buah	50.000	50.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	buah	62.500	62.500
	b. Elektronik	buah	125.000	125.000
3.	TAKARAN (BASAH/IKERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	800	600
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	3.400	1.700
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.600	2.800
4.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	200.000	200.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	buah	200000	200000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	buah	1.500	1.500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	buah	1.000	1.000
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	buah	100	100
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 1 kL	buah	50	50
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 1 kL	buah	30	30
	Bagian dari kL dihitung 1 kL			
	b. Bentuk bola dan sferoidal			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	300.000	300.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	buah	300.000	300.000

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	buah	3.000	3.000
	c) Lebihnya dari 1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	buah	2.000	2.000
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kL	buah	300.000	300.000
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			
	a) 10 kL pertama	buah	300.000	300.000
	b) Lebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	2.000	2.000
	c) Lebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	buah	1.500	1.500
5.	TANKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan ukur wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	90.000	90.000
	2) Lebih dari 5 dihitung sbb :			
	a) 5 kL pertama	buah	90.000	90.000
	b) Lebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	buah	30.000	30.000
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal			
	1) Sampai dengan 50 kL	buah	300.000	300.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	a) 50 kL pertama		300.000	300.000
	b) Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	3.000	3.000
	c) Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	2.000	2.000
	d) Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1.500	1.500
	e) Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.000	1.000
	f) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	700	700
	g) Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	buah	500	500
6.	ALAT UKUR GELAS			
	a) Labu ukur, Buret dan Pipet	buah	10.000	
	b) Gelas Ukur	buah	8.000	
	c) Alat suntik	buah	300	
7.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	buah	25.000	25.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	38.000	38.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	56.000	56.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	85.000	85.000

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	buah	10.000	10.000
8.	METER TAKSI	buah	15.000	10.000
9.	SPEEDOMETER	buah	15.000	7.500
10.	METER REM	buah	15.000	7.500
11.	TACHOMETER	buah	30.000	15.000
12.	THERMOMETER	buah	15.000	10.000
13.	DENSIMETER	buah	6.000	3.000
14.	VIKSOMETER	buah	6.000	3.000
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000	2.500
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000	2.500
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter bahan bakar minyak			
	a1. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 25m ³ /h	buah	80.000	80.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	80.000	80.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	4.500	4.500
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	2.200	2.200
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.100	1.100
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	a2. Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis media uji			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000	40.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	40.000	40.000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	2.500	2.500
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.100	1.100
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	550	550
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	a3. Pompa Ukur			
	Untuk setiap Badan Ukur	buah	90.000	90.000
18.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	30.000	30.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 100 m ³ /h pertama	buah	30.000	30.000
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	1.000	1.000
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	500	500
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200	200

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	e. Lebihnya dari 2.000 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	100	100
		buah	500	500
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2.000	2.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	2.000	2.000
	b. Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200	200
	c. Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	150	150
	d. Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100	100
	e. Lebihnya dari 2.000 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	50	50
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	150.000	150.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	30000	30.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	50.000	50.000
19.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000	30.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dengan 100 m ³ /h	buah	60.000	60.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	3.000	3.000
	2) Lebih dari 10 m ³ /h dengan 100 m ³ /h	buah	6.000	6.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	15.000	15.000
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	45.000	45.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dengan 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	90.000	90.000
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	2.250	2.250
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dengan 100 m ³ /h	buah	7.500	7.500
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	18.000	18.000
21.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.500	1.500
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	15.000	15.000
23.	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000	100.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000	200.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000	300.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
24.	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap jenis media uji :			


No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	60.000	60.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	1) 10 kg/min pertama	buah	60.000	60.000
	2) Lebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500	500
	3) Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200	200
	4) Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	100	100
	5) Lebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	50	50
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000	30.000
	2. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5.000	5.000
26.	METER LISTRIK (Meter KWH)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	55.000	55.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	17.000	17.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.000	7.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	4.200	4.200
	c. Kelas 2 :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000	5.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.000	3.000
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, dan c	buah		
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.500	1500
29.	STOP WATCH	buah	3.000	3000
30.	METER PARKIR	buah	15.000	15000
31.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	800	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4.000	2.000
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	buah	1.000	1.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.500	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.000	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	3.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	7.500	3.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12.500	7.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	17.500	12.500
32.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	3.500	2.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	4500	3.000
	c) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.500	4.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	7.500	6.500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	16.000	13.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai 1 kg	buah	15.000	14.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	18.000	16.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	21.000	18.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	24.000	20.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30.000	25.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	51.000	30.000
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	7.000	6000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	7.500	6.500
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	150.000	150.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	300.000	300.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	450.000	450.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c	buah		
33.	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	5.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg.cm ²	buah	10.000	10.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	7.500	3.500
	2) Manometer Minyak			
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	7.500	3.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.500	7.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	10.500
	3) Pressure Calibrator	buah	30.000	30.000
	4) Pressure Recorder			
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	7.500	7.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	22.500	12.500
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	20.000	20.000
35.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	15.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	26.000	13.000

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	36.000	18.000
36.	Selain UTTP pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam			
	Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.500	2.500
B.	BIAYA PENELITIAN			
1.	Biaya penelitian dalam rangka izin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	2.500	
C.	BIAYA TAMBAHAN			
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg	buah	100% dari tarif yg tercantum pd point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	150% dari tarif yg tercantum pd point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	200% dari tarif yg tercantum pd point A	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	100% dari tarif yg tercantum pd point A	
3.	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yg tercantum pd point A	
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	25% dari tarif yg tercantum pd point A	
5.	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat	buah	50% dari tarif yg tercantum pd point A	
6.	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	50% dari tarif yg tercantum pd point A	
D.	BIAYA PENGUJIAN BDKT			
1.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	jenis	2.000/h	
E.	BIAYA KALIBRASI			
1.	Biaya Kalibrasi	buah	300% Tarif Tera	
F.	BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL			
1.	Biaya pembuatan sertifikat/Surat Keterangan	lembar	10.000	
2.	Biaya pembuatan Tabel			
	a. Sampai dengan 500 kL	buku	150.000	
	b. Diatas 500 kL	buku	300.000	
G.	SEWA PERALATAN			
	a. Anak timbangan bidur	100 kg/hari	10.000	

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. Bejana ukur standar kerja	hari	100.000	
	c. Rol tester meter taksi portable	hari	100.000	
	d. Master meter	hari	100.000	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR